

**EFEKTIVITAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
MONITORINGPENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL BERBASIS
KOMPUTER TINGKAT SMA/SMK/MA DI JAWA TENGAH**

Oleh: Putri Dwi Andana

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi Monitoring Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat SMA/SMK/MA di Jawa Tengah, selain itu juga mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara secara mendalam dengan informan atau key person. Sedangkan data sekunder berasal dari data dokumen, arsip dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif yang dilakukan untuk memahami tanggapan informan dalam menarik suatu pernyataan yang mendukung dari pemahaman atas kejadian yang sebenarnya, kemudian dibuatkan pembahasan dan kesimpulan atas data hasil penelitian yang dinyatakan dengan tulisan, kata-kata atau kalimat.

Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah penting diukur agar keberadaan lembaga ini benar – benar dapat dirasakan manfaatnya dan apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah belum efektif, karena tujuan dari pelaksanaan monitoring belum dapat tercapai. Ombudsman RI belum dapat memastikan penyelenggaraan UN dapat berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel, sebagaimana tertulis di dalam surat edaran dari Ombudsman RI tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas lembaga ini yang utama adalah sumber daya, yaitu SDM dan fasilitas (sarana/prasarana) yang dimiliki.

Kata Kunci: Efektivitas, Monitoring, Kebijakan UNBK, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa peralihan kekuasaan di setiap era pemerintahan selalu diiringi dengan harapan yang besar terhadap era pemerintahan yang baru datang. Harapan tinggi pun muncul bahwa era reformasi yang mengusung demokrasi sebagai isu utama akan membawa perubahan signifikan pada tata kelola sistem negara dan pemerintahan serta membawa kearah layanan publik yang lebih maksimal. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia (*disingkat Ombudsman RI*) merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri (*independent*) artinya tidak berada di bawah kendali Presiden dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman RI mengawasi Pelayanan Publik dalam berbagai bidang dan jenis penanganannya pun berbeda – beda. Pendidikan merupakan salah satu pelayanan dasar yang krusial dan sensitif, juga merupakan sektor pendukung yang sangat penting dalam pembangunan di setiap Negara, sehingga sangat perlu adanya perhatian yang lebih. Dalam konteks ini, Ombudsman RI kini hadir untuk melakukan suatu pengawasan atau pemantauan pada setiap kebijakan pemerintah, terutama kebijakan bidang pendidikan yang salah satunya adalah kebijakan Ujian Nasional yang telah di selenggarakan selama ini dalam perkembangannya telah banyak mengalami metamorfosa dan terus dilakukan perbaikan.

Ujian Nasional (UN) sering menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat. Di satu sisi, UN terkait dengan standarisasi sehingga dapat terukur *output* pendidikan secara nasional. Di sisi lain, terdapat fakta ketimpangan dan penyimpangan kualitas antar daerah karena kondisi pada setiap daerah berbeda–beda. Melihat hal tersebut, upaya Pemerintah untuk mewujudkan Ujian Nasional yang lebih berkualitas dibutuhkan suatu perubahan dan perbaikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terus mengadakan perbaikan penyelenggaraan Ujian Nasional diantaranya tidak menjadikan UN sebagai satu – satunya penentu kelulusan sejak tahun 2015, membuka dan memanfaatkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), serta mulai

tahun 2015 mendorong lebih banyak sekolah mengikuti sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau disebut juga *Computer Based Test* (CBT). Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau *Paper Based Test* (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK dilaksanakan menggunakan sistem semi-online artinya soal ujian dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan (sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online (*upload*).¹ Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dalam menyelenggarakan UNBK diantaranya kemungkinan kecil keterlambatan datangnya soal ujian, tertukar dan ketidakjelasan hasil cetak soal ujian; hasil ujian nasional diumumkan lebih cepat karena proses pengumpulan dan penilaian menjadi lebih mudah; selain itu juga dapat mendorong terwujudnya efektifitas, efisiensi waktu dan dana, serta adanya transparansi dalam penyelenggaraan Ujian Nasional.

Pelaksanaan UNBK merupakan perubahan kebijakan yang baru berjalan. Dalam hal ini, melihat dari tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan/monitoring. Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan monitoring, Ombudsman RI telah menerbitkan Surat Edaran Ombudsman RI Tahun 064/ORI-INT/IV/2015 dan Surat Edaran Ombudsman Republik Indonesia Nomor 065/ORI-INT/III/2016, perihal Pelaksanaan Pemantauan Ujian Nasional (UN) di seluruh Indonesia untuk dapat memastikan penyelenggaraan UN yang dilaksanakan secara baik, tertib, dan akuntabel agar tiap peserta didik memperoleh hasil yang maksimal dan adil, maka perlu dilakukan monitoring UN dan perlu difokuskan pada pelaksanaan UN Berbasis Komputer (*computer based test/CBT*). Artinya, ORI memberi tugas kepada setiap Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia seluruh Indonesia agar turut memantau/mengawasi penyelenggaraan Ujian Nasional yang berlangsung di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kerja masing – masing. Monitoring (pemantauan) dilakukan dengan di bekali Surat Tugas dan proses kegiatan monitoring mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 dan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan

¹<http://unbk.kemdikbud.go.id/> diakses pada 20 Maret 2016 [03.25 WIB]

Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 (POS UN 2015) yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0034/P/BSNP/XII/2015.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pun secara otomatis berperan sebagai pengawas eksternal yang akan melakukan pencatatan atas sistem temuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa maupun oleh pengawas dan catatan lainnya seputar pelanggaran UN yang nantinya hasil monitoring (pemantauan) tersebut akan dilaporkan kepada Ombudsman Pusat (ORI) yang kemudian menjadi rekomendasi yang dapat disampaikan kepada panitia penyelenggara UN, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lembaga Ombudsman RI berupaya memberikan solusi terbaik dalam setiap penyelesaian masalah dan pengawasannya. Fokus penelitian di sini adalah monitoring (pemantauan) Penyelenggaraan UNBK 2015/2016 tingkat SMA/SMK/MA yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Jawa Tengah.

Dari penjabaran di atas mendukung akan pentingnya Monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkhusus Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan UNBK 2015/2016 tingkat SMA/SMK/MA di Jawa Tengah, karena kembali lagi bahwa Pendidikan itu sendiri bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan semboyan “Prestasi Penting, Jujur yang Utama”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi monitoring penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah ?
2. Faktor – faktor apakah yang mendukung dan menghambat Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan monitoring penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan

informan yaitu Plt. Ketua dan Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder berasal dari data dokumen, arsip dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif yang dilakukan untuk memahami tanggapan informan dalam menarik suatu pernyataan yang mendukung dari pemahaman atas kejadian yang sebenarnya, kemudian dibuatkan pembahasan dan kesimpulan atas data hasil penelitian yang dinyatakan dengan tulisan, kata-kata atau kalimat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Melaksanakan Fungsi Monitoring Penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah

Dalam tata kerja dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada 3 bidang kerja, diantaranya adalah :

1. Bidang Pencegahan

Dalam bidang ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pencegahan upaya maladministrasi di penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA dengan memberdayakan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pencegahan terhadap maladministrasi serta meningkatkan kerjasama yang baik dengan stakeholder pelayanan publik. Peran Ombudsman dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif disini adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat khususnya memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik dalam pelayanan dasar yang paling penting yaitu di dalam bidang pendidikan, dan juga melakukan kegiatan diskusi / dialog interaktif sebagai bentuk koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain, misalnya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi , Lembaga Swadaya Masyarakat, dsb untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sedangkan dalam upaya represif, upaya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah adalah melakukan pencegahan dengan menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait keluhan terutama dalam bidang pendidikan yang diduga terdapat

maladministrasi. Dengan demikian, kerjasama yang dibangun dengan *stakeholders* akan memudahkan koordinasi terkait penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat.

2. Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan

Dalam bidang ini Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan pengawasan melalui : 1) menerima laporan/pengaduan masyarakat, namun dalam hal ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah belum menerima laporan/pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Ujian Nasional terkhusus Ujian Nasional Berbasis Komputer, 2) melalui Inisiatif Ombudsman RI sesuai dengan perundang – undangan, yaitu melakukan *systemic review* dan Investigasi atas prakarsa sendiri (*Own Motion Investigation*). Dalam hal ini, melakukan monitoring terhadap Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) merupakan bagian dari *Own Motion Investigation*, karena tidak menunggu laporan dari masyarakat saja tetapi juga melakukan investigasi secara langsung turun ke lapangan karena adanya dugaan maladministrasi terhadap penyelenggaraan UNBK.

3. Bidang Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan internal dan eksternal. Dalam pengawasan secara eksternal, pada bidang ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan supervisi (kepengawasan) terhadap penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah tahun 2015/2016 atas instruksi dari Ombudsman RI (pusat) di Jakarta. Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah melakukan monitoring (pemantauan) pelaksanaan UNBK SMA/SMK/MA berdasarkan Surat Edaran Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D Nomor 065/ORI-INT/III/2016, mewajibkan setiap Kantor Perwakilan Ombudsman RI diseluruh Indonesia agar turut memantau dan mengawasi penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2015/2016. Artinya, Ombudsman RI memberi tugas kepada setiap Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia seluruh Indonesia agar turut memantau / mengawasi penyelenggaraan UN terkhusus UNBK yang berlangsung di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kerja masing – masing. Monitoring (pemantauan) dilakukan dengan di bekali Surat Tugas.

Kegiatan Monitoring yang dilakukan terhadap Penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah tahun 2015/2016 Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menemukan beberapa temuan berupa:

1. Penyalahgunaan wewenang pengawas ruang ujian seperti a) Pengawas ruang ujian menggunakan Alat Komunikasi / (Handphone) di dalam Ruang Ujian, b) Pengawas UN terlihat tengah asik membaca koran di dalam ruang ujian.
2. Penyimpangan prosedur seperti a) Siswa CBT memperoleh Naskah soal PBT dari sekolah lain, baik dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk foto (digital), b) Siswa peserta Ujian CBT menggunakan naskah soal Ujian PBT yang sudah diujikan karena banyak persamaan antara soal yang keluar pada Ujian PBT dengan soal yang (akan) diujikan pada ujian CBT.
3. Bertindak tidak layak dan tidak patut, seperti a) Penggunaan HP oleh Siswa di dalam Ruang Ujian, b) Siswa dengan leluasa meninggalkan tempat duduk dan berdiskusi dengan sesama temannya.

Selain itu juga ditemukan temuan lainnya sebagai berikut :

1. Belum ada standardisasi ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan UNBK
2. Kemudian masih ditemukan kertas kecil berisi jawaban dan juga ditemukan kertas berisi *kepekan* rumus- rumus.
3. Masih terjadi pemadaman listrik

Berikut adalah saran yang diterbitkan oleh Ombudsman RI terkait penyelenggaraan Ujian Nasional, terkhusus pada Ujian Nasional Berbasis Komputer :

- Niat baik Kemendikbud untuk meningkatkan integritas melalui IIUN dan kredibilitas UN dengan penerapan CBT perlu diawali dengan keseriusan penegakan aturan terhadap para pengawas ujian sebagai ujung tombak pelaksanaan UN.
- Walau hasil UN tidak lagi digunakan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, pihak sekolah berkepentingan untuk meningkatkan reputasi/gensi dengan sebanyak mungkin peserta didiknya meraih hasil baik dalam UN
- Untuk mengantisipasi adanya konflik kepentingan, kemendikbud perlu mengimplementasikan sistem silang untuk peserta ujian (tidak hanya pengawas).
- Model Ujian Jamak (multiple choice) perlu dievaluasi dan pertimbangan pertimbangan beralih ke jawaban tertulis atau model Ujian Essay untuk mengatasi

permasalahan kebocoran soal dan kunci jawaban yang selalu terjadi setiap tahun dengan modus yang semakin canggih.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu meningkatkan perhatian terhadap:

- 1) Quality Assurance terhadap produksi, distribusi, dan pengamanan soal pra dan paska UN.
- 2) Penyediaan naskah soal bagi siswa berkebutuhan khusus.
- 3) Variasi soal, terutama pembedaan soal yang digunakan antara peserta PBT dan CBT.
- 4) Membuat grand design dan target penerapan Ujian CBT oleh seluruh sekolah dan kebijakan dukungan anggaran yang memadai, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian diatas, sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Ketua Ombudsman RI perihal Pelaksanaan Pemantauan Ujian Nasional (UN) Berbasis Komputer / Computer Based Test (CBT) Tahun 2016 di seluruh Indonesia, dengan isi surat bahwa Ombudsman perlu melakukan pemantauan tersebut untuk dapat memastikan penyelenggaraan UN dilaksanakan secara baik, tertib, dan akuntabel agar tiap peserta didik memperoleh hasil yang maksimal dan adil. Sebagaimana pelaksanaan pada tahun – tahun sebelumnya, diminta kepada Perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia agar turut memantau/mengawasi penyelenggaraan UN 2016 yang berlangsung pada tanggal 4-12 April 2016 (jenjang SMA/SMK/MA) di sekolah – sekolah yang berada di wilayah kerja masing – masing. Dalam pelaksanaan pengawasan/pemantauan UN di daerah, Perwakilan Ombudsman diharapkan :

1. Membuat Pos Pengaduan UN;
2. Memantau langsung (melakukan investigasi) ke sekolah – sekolah penyelenggara UN CBT (sesuai dengan Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 017/H/EP/2015) dengan mengambil sampel minimal 3 sekolah untuk masing – masing SMA/SMK/MA dan SMP/MTs (kecuali provinsi yang memiliki sekolah peserta UN CBT kurang dari 3 sekolah). Bagi perwakilan Ombudsman di Provinsi yang tidak menyelenggarakan UN CBT, dapat melakukan pemantauan UN PBT ke beberapa sekolah;
3. Dalam melakukan pemantauan/investigasi agar memperhatikan POS UN 2016 (PBT dan CBT) Tahun 2015/2016 yang dikeluarkan BSNP sebagai bahan;

4. Berkoordinasi dengan kantor Ombudsman di Jakarta melalui TIM 1 (satu) Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan terkait dengan temuan-temuan yang diperoleh maupun upaya penyelesaian laporan dengan pembagian koordinasi (contact persons) untuk tiap kantor perwakilan;
5. Bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat serta media massa setempat untuk membantu kegiatan pemantauan dimaksud.

Di dalam Surat Edaran tersebut tertulis bahwa agar instruksi pemantauan Penyelenggaraan Ujian Nasional tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pemantauan UN tersebut kepada Ombudsman RI Jakarta sesuai dengan format laporan yang diberikan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan instruksi dari Ombudsman RI di Jakarta dengan baik sesuai Surat Edaran Ombudsman RI Jakarta, didasari dengan alasan berikut :

1. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sudah membuat Pos Pengaduan UN. Pos Pengaduan dapat melalui datang langsung ke kantor, telepon, fax. Sedangkan Pos Pengaduan yang sudah dibuat oleh Ombudsman RI berupa SMS Center dengan format pengaduan : NamaPelapor* NamaSekolah* No.KTP* IsiLaporan dikirim ke Nomor 08976449566.
2. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemantauan langsung ke sekolah – sekolah penyelenggara UNBK dengan mengambil sampel minimal 3 sekolah untuk masing – masing SMA/SMK/MA. Diantaranya adalah

a. Kota Semarang

NO	NAMA SEKOLAH	WAKTU
1	SMA N 3 Semarang	04 April 2016
2	SMA N 5 Semarang	04 April 2016
3	SMA Nasima	05 April 2016

b. Kabupaten Boyolali

NO	NAMA SEKOLAH	WAKTU
1	SMA N 1 Ampel	04 April 2016
2	MA N 1 Boyolali	04 April 2016
3	SMA N 3 Boyolali	05 April 2016
4	SMK N 1 Boyolali	05 April 2016
5	SMK N 1 Mojosonggo	05 April 2016

6	SMK Muhammadiyah 04 Boyolali	06 April 2016
7	SMA N 1 Boyolali	06 April 2016

c. Kota Salatiga

NO	NAMA SEKOLAH	WAKTU
1	SMA N 1 Kota Salatiga	Senin, 4 April 2016
2	SMA N 3 Kota Salatiga	Senin, 4 April 2016
3	SMK N 2 Kota Salatiga	Senin, 4 April 2016
4	SMK Saraswati Kota Salatiga	Senin, 5 April 2016
5	Sekolah Pengelolaan Kerjasamasama (SPK) Mountain View Kota Salatiga	Rabu, 6 April 2016
6	SMA N 2 Kota Salatiga	Selasa, 5 April 2016

3. Dalam melakukan pemantauan/investigasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memperhatikan POS UN 2015/2016 (PBT dan CBT) yang dikeluarkan BSNP sebagai bahan panduan dalam monitoring.
4. Salah satu Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitu Ibu Elyna Noor Dina N. telah berkoordinasi dengan koordinator kantor Ombudsman di Jakarta dalam upaya melaporkan hasil temuan – temuan yang diperoleh di Jawa Tengah sesuai dengan format laporan yang ditentukan.
5. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah bekerjasama dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jawa Tengah guna bertukar informasi untuk lebih memperdalam dan mempertajam temuan – temuan atas penyelenggaraan Ujian Nasional.

Kemudian terkait dengan Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA/SMK/MA di Jawa Tengah sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran dari Ombudsman RI bahwa Ombudsman dalam melaksanakan pemantauan tersebut untuk dapat memastikan penyelenggaraan UN dilaksanakan secara baik, tertib, dan akuntabel agar tiap peserta didik memperoleh hasil yang maksimal dan adil, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan belum efektif, karena belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Ombudsman RI, khususnya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dari beberapa temuan – temuan yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring/investigasi, bahwa penyelenggaraan UN

khususnya UNBK SMA/SMK/MA Tahun 2015/2016 pada sekolah yang menjadi sampel di Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat sejumlah pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan baik yang dilakukan oleh peserta ujian dan pengawas ujian yang didominasi oleh pemanfaatan gadget oleh peserta ujian yang dipicu oleh lemahnya disiplin pengawas ujian. Penyimpangan lainnya adalah kondisi ruang ujian yang kurang mendukung karena standardisasi ruangan tidak diperhatikan, hal ini memungkinkan antar peserta ujian saling bekerjasama, menyontek, berdiskusi/berkomunikasi. Hal tersebut yang mendasari bahwa tujuan dari pelaksanaan monitoring yang dilakukan Ombudsman RI belum dapat tercapai karena penyelenggaraan ujian nasional belum secara maksimal dapat berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel, sehingga peserta didik belum memperoleh hasil yang maksimal dan adil.

Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas ORI Perwakilan Jawa Tengah dalam melaksanakan monitoring penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah:

Faktor – Faktor Pendukung dan Penghambat	
Komunikasi: <i>efektif</i> (komunikatif)	a) Komunikasi yang terjalin antara Ombudsman RI dengan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terstruktur dan komunikatif. Asisten Ombudsman RI di Jakarta menunjuk salah satu Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi terkait dengan monitoring terhadap penyelenggaraan UNBK di Jawa Tengah. b) Komunikasi antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, siswa dan orang tua siswa juga terjalin baik, hal ini terlihat pada saat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah dalam bertukar informasi.
Sumber Daya : <i>belum efektif</i>	Dari segi SDM dan sarana/prasarana yang dimiliki Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah masih belum efektif dalam melaksanakan monitoring terhadap Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA/SMK/MA di Jawa Tengah, dikarenakan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang hanya ada 6 orang sementara di Jawa Tengah terdapat 35 Kab/Kota. Dengan keterbatasan SDM dan sarana/prasarana tersebut, maka dalam

	pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah ini membuat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mengambil sample pemantauan hanya pada SMA/SMK/MA yang berdekatan dengan Kantor diantaranya Semarang, Salatiga, Boyolali. Tidak bisa menjangkau hingga ke kab/kota yang agak jauh. Selain itu, sarana/prasarana masih mengalami keterbatasan berupa alat-alat pengawasan seperti alat perekam dan kamera tersembunyi untuk menemukan bukti dalam pengawasan, serta sarana transportasi dari kantor hanya terdapat 1 kendaraan berupa mobil dinas yang harus dipergunakan oleh Ombudsman untuk mengawasi di berbagai kab/kota yang jaraknya cukup berjauhan.
Disposisi <i>efektif</i>	: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berkomitmen sesuai dengan instruksi surat edaran dari Ombudsman RI Jakarta.
Struktur Birokrasi <i>efektif</i>	a) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan monitoring terhadap Ujian Nasional terkhusus pada Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berpedoman kepada POS UN 2015/2016 yang diterbitkan oleh BSNP, namun Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menemukan kelemahan pada POS UN 2015/2016 tersebut karena tidak begitu mengikat bagi para penyelenggara Ujian Nasional, khususnya dapat dilihat pada sanksi-sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas ujian dan peserta ujian yang telah ditetapkan di dalamnya namun tidak dijalankan sebagaimana mestinya sanksi tersebut diterapkan. b) Pembagian tugas dari Ombudsman RI kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, kemudian pembagian tugas dari Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Asisten – Asisten Ombudsman sudah baik, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di Jawa Tengah.

Dari ke 4 Faktor – faktor pendukung dan penghambat tersebut, hanya indikator sumber daya terkait dengan ketersediaan SDM (Asisten Ombudsman yang terbatas) dan sarana/prasarana yang dimiliki (alat transportasi, alat perekam) yang masih dinilai belum efektif, karena terbatasnya SDM dan sarana/ prasarana menjadi hambatan utama dalam upaya melaksanakan fungsi monitoring Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

IV. PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran bab pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA/SMK/MA di Jawa Tengah sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran dari Ombudsman RI bahwa Ombudsman dalam melaksanakan pemantauan tersebut untuk dapat memastikan penyelenggaraan UN dilaksanakan secara baik, tertib, dan akuntabel agar tiap peserta didik memperoleh hasil yang maksimal dan adil. Namun dalam penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan monitoring yang dilaksanakan belum efektif, karena belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh Ombudsman RI, khususnya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dari beberapa temuan – temuan yang diperoleh pada saat melaksanakan monitoring/investigasi, bahwa penyelenggaraan UN khususnya UNBK SMA/SMK/MA Tahun 2015/2016 pada sekolah yang menjadi sampel di Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat sejumlah pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan baik yang dilakukan oleh peserta ujian dan pengawas ujian yang didominasi oleh pemanfaatan gadget oleh peserta ujian yang dipicu oleh lemahnya disiplin pengawas ujian. Penyimpangan lainnya adalah kondisi ruang ujian yang kurang mendukung karena standardisasi ruangan tidak diperhatikan, hal ini memungkinkan antar peserta ujian saling bekerjasama, menyontek, berdiskusi/berkomunikasi. Hal tersebut mendasari bahwa tujuan dari pelaksanaan monitoring belum dapat tercapai karena Ombudsman RI belum dapat memastikan penyelenggaraan UN dapat berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel, sehingga peserta didik belum memperoleh hasil yang maksimal dan adil, sebagaimana tertulis di dalam surat edaran dari Ombudsman RI tersebut.

Meskipun demikian, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan instruksi dari Ombudsman RI di Jakarta dengan baik sesuai Surat Edaran Ombudsman RI Jakarta. Hal ini dibuktikan dari penelitian bahwa (1) Ombudsman RI maupun Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah membuat Pos Pengaduan UN berupa SMS Center; (2) memantau langsung dengan mengambil minimal 3 sampel sekolah untuk masing – masing SMA/SMK/MA dan SMP/MTs;

(3) dalam melaksanakan pemantauan/investigasi telah memperhatikan POS UN 2015/2016 yang diterbitkan oleh BSNP sebagai bahan pedoman untuk melaksanakan monitoring; (4) Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menunjuk salah satu Asisten sebagai koordinator untuk melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI Jakarta terkait dengan temuan-temuan yang diperoleh; dan (5) telah bekerjasama dengan salah satu LSM di Jawa Tengah yaitu LSM Pattiro guna bertukar informasi untuk lebih memperdalam dan mempertajam temuan – temuan atas penyelenggaraan Ujian Nasional.

2. Faktor – faktor yang mendukung dan menghambat Efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan monitoring penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA di Jawa Tengah yang belum efektif yaitu pada faktor sumber daya. Faktor sumber daya sangat mempengaruhi dalam efektivitas monitoring penyelenggaraan UNBK SMA/SMK/MA yang menitikberatkan pada ketersediaan SDM (Asisten Ombudsman yang terbatas) dan sarana/prasarana yang dimiliki (alat transportasi, alat perekam). Terbatasnya SDM dan sarana/ prasarana menjadi hambatan utama dalam upaya melaksanakan fungsi monitoring Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

REKOMENDASI

1. Diharapkan untuk melakukan pengembangan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tindak lanjut khususnya perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dalam hal ini upaya yang perlu ditingkatkan lagi adalah sosialisasi sehingga masyarakat tidak enggan untuk melapor/mengadu kepada Ombudsman perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
2. Diharapkan untuk seluruh pihak mendukung pengembangan pelayanan publik khususnya bidang pendidikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pihak – pihak tersebut, diantaranya masyarakat sebagai pengguna layanan publik, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat mitra kerja Ombudsman Republik Indonesia, dan jajarannya untuk merespon tindak lanjut

Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

3. Diharapkan Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman untuk merekrut Asisten yang lebih banyak demi keefektifan dalam menjalankan tupoksinya, sehingga kehadiran Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.G, Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Alfabeta. Bandung.
- Artikel, Winarso. 20 Juni 2009. *Suara Ombudsman Nomor 3 Tahun 2008, Transisi Menuju Ombudsman Republik Indonesia.*
- Asmara, Galang. *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.*
- Creswell John. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, Nanang.1996. *Landasan Manajemen Pendidikan.* Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Lampiran Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Ombudsman Nasional.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN.* Yogyakarta.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin's Press. New York.
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* Surabaya : CV Putra Media Nusantara..
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy : Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan.* Jakarta PT Alex Media Komputindo..
- _____. 2014. *Kebijakan Publik di Negara – Negara Berkembang.* Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Nurmandi,Ahmad. 2003. *Manajemen Perkotaan, Sinergi Publishing.* Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Bab III Pasal 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

S. Moenir H.A. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Silamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sujata Antonius, dkk. 2002. *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta.

Tilaar H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

W, Hogwood Brian W dan Gunn, Lewis E. 1989. *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press. London.

Wahab Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia. Malang.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal :

Devi Karina Hestiana. 2015. “*Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kewirausahaan Produk Unggulan Pada Program Desa Vokasi Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*”, Journal of Non Formal Education and Community Empowerment, ISSN 2252-6331.

Hari, Setiadi. *Dampak Ujian Nasional Pada Karakter Bangsa*, Jurnal, Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016, lampiran BSNP.

Internet :

<http://grobogan.go.id/info/artikel/569-apakah-era-reformasi-hanya-memberi-harapan-semu.html> , diakses pada 20 Maret 2016 [02.41 WIB]

<http://unbk.kemdikbud.go.id/> diakses pada 20 Maret 2016 [03.25 WIB]

Teori Efektivitas Organisasi dari *<http://digilib.unila.ac.id/323/12/BAB%20II.pdf>*, di download pada 11 Desember 2016 [21.30 WIB]

Puspendik, 2015, Buku Manual UN CBT. *<http://www.litbang.kemdikbud.go.id>*, diakses pada tanggal 15 Januari 2017

Kebijakan Perubahan Ujian Nasional-23 Januari 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *www.kemdikbud.go.id/* diakses pada 2 Februari 2017 [12.26 WIB]